

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN  
BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2016 PASAL 1  
AYAT 14 TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Alimatus Sa'diyah**

**NIM. C91215100**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alimatus Sa'diyah  
NIM : C91215100  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati  
Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat  
14 Tentang Pembangunan Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 April 2019

Saya yang menyatakan



Alimatus Sa'diyah

C91215100

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2016 PASAL 1 AYAT 14 TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA” yang ditulis oleh Alimatus Sa’diyah. NIM. C91215100 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 April 2019

Pembimbing,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.

NIP. 195612201982031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alimatus Sa'diyah. NIM. C91215100 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Drs. H. M. Zayin Chudhori, M.Ag.  
NIP. 195612201982031003

Penguji II,



Dr. Makinuddin, S.H, M.Ag.  
NIP. 195711101996031001

Penguji III,



A. Kemal Riza, S.Ag, MA.  
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohmah, M.HI.  
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 1 Juli 2019

Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alimatus Sa'diyah  
NIM : C91215100  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [alimatussakdiyah27@gmail.com](mailto:alimatussakdiyah27@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain  
(.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 18 TAHUN 2016 PASAL 1 AYAT 14 TENTANG PEMBANGUNAN  
KELUARGA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2019

Penulis

(Alimatus Sa'diyah)















































Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penulisan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya. Maka penulis membagi lima bab dalam penulisan penelitian ini yang sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang menjelaskan pengertian, tujuan perkawinan, syarat sah perkawinan dan tanggung jawab keluarga dalam Islam yang meliputi kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, kewajiban orang tua terhadap anak dan konsep keluarga sejahtera menurut Islam dalam bidang keagamaan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, psikologi.

Bab ketiga, merupakan deskripsi terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembangunan keluarga yang meliputi konsep keluarga sejahtera dalam bidang keagamaan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, psikologi.

Bab keempat, merupakan Analisis hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembangunan keluarga yang meliputi konsep keluarga sejahtera dalam bidang keagamaan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, psikologi.

















































































- 8) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/ telur.
- 9) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Luas lantai rumah paling kurang  $8 \text{ m}^2$  untuk tiap penghuni rumah.
- 11) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- 12) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- 13) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.
- 14) Seluruh anak berusia 7-15 tahun bersekolah pada saat ini.
- 15) Pasangan Usia Subur dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
- 16) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
- 17) Sebagian dari penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang.
- 18) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dan dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- 19) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.



















melahirkan hak dan kewajiban suami istri. Bila dilihat dari sisi hukum Islam, pernikahan merupakan suatu akad penyerahan dan penerimaan yang mengandung makna yang sangat dalam.

Secara moral pernikahan tidak hanya berhenti pada pemuasan nafsu seksual, tetapi bermuara pada terbentuknya keluarga yang bahagia, yaitu keluarga yang memiliki hubungan lahir batin yang mesra. Membangun hubungan yang demikian, bukan seperti membangun rumah yang tinggal memasang bahan-bahan yang sudah ada atau seperti mengumpulkan bintang dalam satu kandang yang tidak perlu melihat latar belakang masing-masing. Membangun hubungan lahir batin memerlukan waktu yang lama dan usaha dari semua anggota keluarga. Keluarga yang diharapkan adalah keluarga yang harmonis dan bahagia.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dari beberapa macam karakteristik keluarga sejahtera yang merupakan unsur dari pembangunan keluarga sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 tahun 2016 Terkait Pembangunan Keluarga dalam pasal 1 jika dikelompokkan terbagi menjadi lima bidang yaitu pertama bidang keagamaan yang meliputi bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perkawinan yang sah, kedua bidang kesehatan yang meliputi sehat dan memiliki jumlah anak yang ideal, ketiga bidang ekonomi yang meliputi mandiri, keempat bidang pendidikan yang meliputi berwawasan ke depan dan maju, kelima bidang psikologi yang meliputi harmonis, bertanggung jawab, bercirikan sejahtera.
2. Dari bidang keagamaan yang meliputi bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perkawinan yang sah jika dikaitkan dengan hukum Islam bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama yang dianut. Dari bidang kesehatan yang meliputi sehat dan memiliki jumlah anak yang ideal jika dikaitkan dengan hukum Islam bahwa Islam menganjurkan pola hidup sehat, karena dengan sehat manusia dapat beraktivitas. Dari bidang ekonomi yang meliputi mandiri jika dikaitkan dengan hukum Islam bahwa Islam menganjurkan untuk bekerja di mana untuk memenehi kebutuhan keluarganya

agar tidak bergantung dengan orang lain. Dari bidang pendidikan yang meliputi berwawasan ke depan dan maju jika dikaitkan dengan hukum Islam bahwa Pendidikan dalam Islam bertujuan agar membentuk manusia yang berkualitas. Dengan pendidikan manusia akan memiliki ilmu pengetahuan, jika dalam keluarga memiliki ilmu pengetahuan yang luas maka akan terciptanya keluarga yang sejahtera karena telah memiliki perencanaan baik di masa depan. Dari bidang psikologi yang meliputi harmonis, bertanggung jawab, bercirikan sejahtera jika dikaitkan dengan hukum Islam bahwa keluarga harmonis merupakan harapan ideal dari seluruh umat manusia karena keluarga harmonis mampu memberikan rasa aman, nyaman, tentram dan kedamaian pada masing-masing anggotanya. Sehingga dari kelima bidang Kegamaan, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan psikologi tidak bertentangan dengan hukum islam

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar memperhatikan masyarakat sekitar untuk selalu memberikan arahan tentang implementasi pembangunan keluarga agar terciptanya keluarga sejahtera di Kabupaten Kulon Progo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Adhim, M. Fauzil. *Kado Pernikahan Untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Ahnan, Maftuh. *Rumahku Syurgaku*. Jakarta: CV Bintang Remaja, 1994.
- Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Asral Puadi, “Peranan suami dalam membina keluarga sakinah” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008)
- As-Subki, Ali yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bahtiar, Deni Sutan. *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Putra Grafika, 2011.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Titikoma, 2017.
- Djaelani, Abdul qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk *Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001.

- Imam Amrulloh, “Upaya Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Wilayah Purwokerto” (Skripsi – STAIN Purwokerto, 2012)
- Letter, Bgd. M. *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Padang: Angkasa Raya. 1985.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN SA Press. 2014.
- Muchtar, Heri Jauhari. *Fikih Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhammad Nur Ihwan Ali, “Konsep Keluarga Bahagia Sejahtera (Studi Komparasi Antara Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta Dengan Mahasiswa Indekos)” (Skripsi -- Uin Sunan Kali Jaga 2015)
- Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Riana Maruti, “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008)
- Sahly, Mahfudy. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: CV. Bahagia Batang. 1990.
- Sahrani, H.M.A. Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.
- Somad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Tafsir Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2001.
- Umar, Chumaidi. *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*. Bandung: Mizan. 1990.

Umary, Barmawie. *Ilmu Fiqih*. Solo: CV. Ramadhani. 1986.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.

Zed, Metika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.

Depag RI. *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Jakarta: Sari Agung Jakarta. 2001.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan ketahanan keluarga 2016*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa. 2016.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 tahun 2018 Tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan Tahun 2018-2035

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Keluarga.

Dra. Ernawati. Kepala Bidang Keluarga Berencana. *Wawancara*. Kulon Progo 28 Juni 2019.

Drs. Mardiya. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk. *Wawancara*. Kulon Progo 11 Maret 2019.